

## KEKOSONGAN NORMA DALAM PENUNJUKAN PENJABAT DPRD PASCA PUTUSAN MK NOMOR 143/PUU-XXI/2023: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA

**H. Yadi Ilhami**

Universitas Sapta Mandiri

Email: [yadikhuripan@gmail.com](mailto:yadikhuripan@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :10-07-2025

Revised :25-07-2025

Accepted :02-08-2025

**Keywords:** Vacant DPRD Positions, Simultaneous Elections, Constitutional Court Decision 143/PUU-XXI/2023, Legal Implications, Local Democracy

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*Constitutional Court Decision No. 143/PUU-XXI/2023, which separated the implementation of national elections (2024) and regional elections (2026), has created legislative vacancies in the regions, particularly in the Regional People's Representative Council (DPRD), due to the lack of a legal mechanism governing the filling of DPRD positions during the transition period. This study aims to analyze the legal and governance implications of this vacancy and the urgency of establishing regulations as a normative solution. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the absence of a DPRD has the potential to create an imbalance between legislative and executive functions, reduce the principle of checks and balances, and threaten the legitimacy of local democracy. The absence of legislation to address this legislative vacancy also contradicts the principle of legal certainty. Therefore, immediate legislative action is needed to establish specific regulations to maintain the continuity of legislative institutional functions in the regions. This study recommends the establishment of transitional norms and further study of institutional design that adapts to changes in election schedules to ensure the stability of local democracy.*

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional (2024) dan pemilu daerah (2026) telah menimbulkan kekosongan jabatan legislatif di daerah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena tidak terdapat mekanisme hukum yang mengatur pengisian jabatan DPRD selama masa transisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dan tata kelola dari kekosongan tersebut serta urgensi pembentukan regulasi sebagai solusi normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan DPRD berpotensi menimbulkan ketimpangan antara fungsi legislatif dan eksekutif, mereduksi prinsip checks and balances, serta mengancam legitimasi demokrasi lokal. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengantisipasi kekosongan legislatif tersebut juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah legislatif yang segera untuk membentuk regulasi khusus guna menjaga keberlangsungan fungsi kelembagaan legislatif di daerah. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma transisi dan kajian lebih lanjut mengenai desain kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan jadwal pemilu demi menjamin stabilitas demokrasi lokal.

## PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 143/PUU-XXI/2023 mengubah sistem pemilu nasional Indonesia secara signifikan. Dalam keputusan ini, MK menetapkan bahwa pemilihan pusat, yang melibatkan pemilihan presiden, DPR, dan DPD, akan dilakukan terlebih dahulu. Pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD akan dilakukan dua tahun kemudian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pemilu (Kelibay et al., 2022). Di satu sisi, harapan adalah bahwa tindakan ini akan mengurangi ketidakseimbangan politik antara pemilu pusat dan daerah. Di sisi lain, keputusan ini menghadirkan sejumlah masalah hukum, terutama terkait dengan ketersediaan jabatan di Dewan Perwakilan.

Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan hukum karena setelah masa jabatan anggota DPRD berakhir, tidak ada sistem yang jelas untuk mengisi posisi tersebut hingga pemilu legislatif daerah dilakukan. Menurut Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dalam situasi ini, kepala daerah dapat diangkat oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat (Sugiharta et al., 2024). Namun,

standar yang ditetapkan untuk posisi anggota Dewan Legislatif tidak sebanding, yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan publik (Sugiharta et al., 2024).

DPRD sangat penting untuk sistem ketatanegaraan Indonesia karena mereka memegang kendali total atas fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran di daerah (Kariem, 2018). Oleh karena itu, hilangnya perwakilan legislatif dapat merusak sistem pengawasan dan keseimbangan antara cabang legislatif dan eksekutif. Hal ini dapat mengancam keterwakilan masyarakat dan proses demokrasi lokal (Satriawan & Lailam, 2019). Dalam situasi seperti ini, partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan pengawasan pemilu sangat penting karena dapat mempengaruhi pelaksanaan demokrasi dan pencapaian hasil yang adil dan transparan (Aji, 2024; Sabir, 2023).

Langkah-langkah diperlukan untuk mengisi celah ini dengan cepat dan efektif agar fungsi legislatif tetap berjalan sesuai harapan masyarakat (Taufikurrahman, 2019). Selain itu, memastikan pemilu yang adil dan transparan akan meningkatkan legitimasi pemerintah yang dipilih di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik (Nuna & Moonti, 2019; N & Jamaluddin, 2024). Akibatnya, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, harus bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik untuk menjaga stabilitas politik dan hukum yang disebabkan oleh perubahan ini.

Saat ini, tidak ada undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang secara eksplisit mengatur cara pengisian jabatan di daerah selama masa transisi setelah pemilu. Ketidakhadiran standar ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan legislatif, yang dapat menyebabkan legal ketidakpastian di daerah yang kekurangan lembaga legislatif. Ini karena tidak ada dasar hukum yang memadai untuk menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Ketika masa jabatan anggota legislatif berakhir, pemilu belum dilakukan untuk mengisi jabatan tersebut.

Beberapa pakar hukum telah menyatakan bahwa diperlukan perubahan pada UU Pemilu dan UU Pilkada untuk mengantisipasi kesulitan dalam transisi pemerintahan daerah setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun, agenda legislatif nasional belum memprioritaskan wacana ini. Pemerintah daerah saat ini menghadapi dilema: mereka harus memilih untuk menjalankan fungsi pemerintahan tanpa lembaga legislatif atau mencari solusi alternatif yang lagi-lagi tidak jelas secara hukum. Problem ini menunjukkan betapa sulitnya melakukan penelitian menyeluruh tentang standar hukum saat ini untuk menghasilkan solusi yang dapat diterapkan dalam operasi sehari-hari pemerintahan daerah.

Akibatnya, penelitian ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang prosedur hukum saat ini. Misalnya, karya Suprayoga dan Suwito membahas bagaimana kerangka hukum yang lebih jelas dapat digunakan untuk mengizinkan pengujian peraturan daerah, sementara karya lain, seperti Klau dkk. Tekanan untuk meningkatkan sistem peraturan perundang-undangan lokal untuk mencegah situasi

yang sama terjadi di masa mendatang harus ditingkatkan. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berguna, termasuk mekanisme alternatif yang dapat diterapkan selama masa transisi pemerintahan daerah, membutuhkan pengetahuan ini.

Akibatnya, solusi yang menguntungkan bagi stabilitas pemerintahan daerah di Indonesia memerlukan diskusi yang lebih luas di kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Jika ada kebijakan yang tepat dan antisipatif, hal-hal seperti itu dapat dihindari. Selain itu, ini akan menciptakan landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan hak-hak konstitusional masyarakat selama proses pemilihan umum mendatang.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa lebih banyak perhatian diberikan pada pengisian jabatan eksekutif dalam masa transisi, seperti penunjukan gubernur, bupati, atau wali kota, yang diatur oleh peraturan-undangan. Namun, penelitian tentang proses penerapan lembaga legislatif menunjukkan keterbatasan yang signifikan karena hampir tidak ada penelitian yang membahas masalah ini baik dalam doktrin hukum positif maupun praktik ketatanegaraan. Kekurangan ini menunjukkan bahwa kajian hukum normatif dapat menggunakan kekosongan undang-undang sebagai dasar untuk menganalisisnya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diatasi dalam konteks hukum tata negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang sangat relevan karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, arsip putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum dan prinsip hukum yang terkait dengan sistem pemerintahan daerah. Pandangan Reyhan dan Triadi (Triadi & Anshari, 2024) setuju bahwa menemukan dan menjelaskan standar hukum yang berlaku dalam situasi hukum tertentu sangat penting (Reyhan & Triadi, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini akan menunjukkan tidak hanya kesenjangan yang ada tetapi juga konstruksi yuridis, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kebijakan yang akan datang.

Fokus utama penelitian ini adalah: (1) Bagaimana status hukum jabatan Dewan Perwakilan Daerah ketika masa jabatan mereka berakhir sementara pemilu legislatif daerah belum dilaksanakan? (2) Jenis kekosongan aturan apa yang ada dalam sistem hukum mengenai pengisian jabatan legislatif daerah selama masa transisi? (3) Apakah ada metode normatif alternatif yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut di sistem hukum Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis status hukum jabatan Dewan Perwakilan Rakyat setelah putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menemukan celah dalam hukum positif Indonesia dan membuat kebijakan alternatif yang dapat mengisi celah tersebut secara konstitusional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membantu memperbaiki hukum ketatanegaraan dan memperkuat demokrasi lokal.

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan diskusi hukum tata negara, terutama tentang transisi kelembagaan daerah setelah desain pemilu

nasional berubah. Salah satu manfaat praktisnya adalah dapat mengantisipasi kekosongan jabatan legislatif daerah melalui produk hukum yang memadai untuk pembentuk undang-undang dan penyusun kebijakan nasional. Oleh karena itu, fungsi legislatif daerah tetap beroperasi meskipun ada jeda waktu antara masa jabatan dan pemilu berikutnya.

Dengan alasan ini, penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan sistem hukum nasional dan sebagai tanggapan terhadap perubahan yang terjadi dalam ketatanegaraan setelah keputusan MK. Jika tidak ada hukum yang jelas, sistem pemerintahan daerah dapat timpang karena hanya bergantung pada eksekutif. Sementara itu, fungsi legislatif, yang berfungsi untuk mengawasi dan menyeimbangkan, tidak ada karena tidak memiliki legitimasi hukum.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif – atau penelitian hukum – yang berfokus pada studi pustaka untuk menganalisis norma hukum yang relevan dan berlaku untuk masalah tersebut. Metode ini diterapkan untuk mengevaluasi kekosongan aturan dalam sistem pengisian jabatan legislatif daerah (DPRD) selama masa transisi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023. Tujuan pendekatan normatif adalah untuk menentukan standar hukum yang harus diikuti (*das Sollen*), terutama dalam kasus di mana ada kekosongan hukum dalam praktik ketatanegaraan (Marzuki, 2017).

Bahan hukum primer, termasuk UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023, adalah sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan. Ini termasuk buku ajar, artikel, jurnal, penelitian, dan pendapat ahli hukum tata negara tentang masalah kekuasaan legislatif daerah selama transisi pemerintahan.

Untuk melakukan analisis ini, penalaran deduktif digunakan untuk menghilangkan argumen hukum dari standar umum sistem perundang-undangan Indonesia dan konstitusi. Setelah itu, analisis dilakukan untuk sampai pada kesimpulan tentang kasus tertentu di mana jabatan anggota DPRD kosong selama jeda antara masa jabatan mereka dan pemilu legislatif daerah berikutnya. Selain itu, teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi konsistensi antar norma dan menentukan apakah pembentukan norma baru diperlukan untuk mengisi kekosongan yang terjadi.

Studi sebelumnya telah menjadi rujukan, seperti Fitra Arsil (2020) tentang dampak hukum pemilu serentak terhadap kinerja sistem presidensial dan Jimly Asshiddiqie (2014) tentang nilai-nilai pemerintahan daerah yang demokratis dan seimbang. Kedua menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara eksekutif dan legislatif dapat mengganggu stabilitas pemerintahan, terutama selama masa transisi. Namun demikian, belum ada penelitian yang secara eksplisit membahas kekosongan norma yang terkait

dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan. Oleh karena itu, penelitian ini berperan penting dalam mengembangkan teori hukum tata negara.

"Tidak adanya pengaturan hukum yang eksplisit mengenai mekanisme pengisian jabatan legislatif daerah selama masa transisi pasca pemisahan waktu pemilu menciptakan kekosongan norma yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keberlanjutan kelembagaan dalam sistem pemerintahan daerah" adalah hipotesis normatif dari penelitian ini.

Hipotesis ini didasarkan pada gagasan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap jabatan publik harus memiliki legitimasi hukum yang sah dan tidak boleh berada dalam kekosongan institusional. Prinsip checks and balances dapat terganggu jika Pj dapat menduduki jabatan eksekutif, tetapi legislatif tidak dapat. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) atau mekanisme transisi alternatif sangat penting untuk memastikan pemerintahan daerah yang demokratis dan konstitusional bertahan.

Oleh karena itu, metodologi normatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan untuk reformasi hukum serta mendorong pembicaraan yang lebih luas tentang pentingnya keselarasan antara hukum positif dan norma konstitusional dalam konteks desain pemilu dan pemerintahan daerah di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN.**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 mengubah jadwal pemilihan umum Indonesia. Putusan ini meletakkan dasar untuk reformasi proses pemilu nasional dengan menetapkan bahwa pemilihan umum nasional, yang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Namun, proses pemilihan kepala daerah—juga dikenal sebagai pilkada—disesuaikan dan dijadwalkan kembali untuk tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa ada pemisahan antara pemilu pusat dan daerah, yang akan berdampak besar pada stabilitas politik dan pengelolaan pemerintahan di wilayah MH (2022).

Kajian tentang pengisian jabatan legislatif dalam konteks ini sangat penting, terutama pasca-putusan MK. Ini dibuktikan oleh penelitian Rosanti, yang melihat masa depan pemilihan kepala daerah setelah keputusan sebelumnya, yang merupakan dasar penting untuk memahami dampak dari perbedaan ini (Rosanti, 2020). Selain itu, Mahardika et al. menekankan bahwa, dalam konteks kekosongan jabatan yang disebabkan oleh pemilihan serentak, sangat penting untuk membicarakan tentang pengisian posisi penjabat sementara kepala daerah (Mahardika et al., 2022). Keduanya menjelaskan bagaimana kebijakan saat ini tidak lagi jelas mengatur pengisian jabatan legislatif di level daerah.

Sebaliknya, Taufikkurrahman menjelaskan peran partai politik dalam sistem pemerintahan, yang harus diperhatikan saat kebijakan pemilu diubah (Taufikkurrahman, 2019). Studinya menunjukkan bahwa rekayasa politik yang harus diatur seiring dengan pemilu serentak ini harus mencakup hal-hal seperti pengawasan dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan publik. Situasi ini dan perubahan dalam penyelenggaraan pemilu memengaruhi bagaimana masyarakat harus lebih aktif mengawasi dan berpartisipasi dalam pemilu di masa mendatang.

Kajian ini akan menggunakan pendekatan normatif untuk memberikan analisis mendalam tentang standar hukum saat ini dan mengarahkan pengembangan model kebijakan yang berhasil di masa depan. Ini sejalan dengan pendapat Soekanto bahwa pendekatan hukum normatif berfungsi untuk menjelaskan aturan yang harus diterapkan dalam konteks tertentu (Hariansah & Erliyana, 2018).

Perubahan ini menyebabkan jeda yang cukup lama antara pengangkatan pejabat hasil Pilkada dan Pileg Daerah berikutnya dan akhir masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang dihasilkan dari Pemilu 2019. Masa jabatan kepala daerah dan anggota Dewan dari 2019 hingga 2024 biasanya akan berakhir pada pertengahan atau akhir tahun 2024. Dengan Pilkada dan Pileg Daerah baru dimulai pada akhir 2026, akan ada kekosongan selama kurang lebih dua tahun di jabatan legislatif daerah. Konsep demokrasi representatif dipengaruhi secara langsung oleh kekurangan administratif ini.

Pasal 201, ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016 memang menetapkan tanggal pemungutan suara serentak nasional pada November 2024. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pelaksanaannya akan diubah sehingga tidak bersamaan dengan pemilu pusat. Keputusan ini dibuat karena kebutuhan untuk menghindari beban teknis dan logistik yang berlebihan dalam penyelenggaraan serta untuk memberi pemilih waktu yang cukup untuk secara objektif menilai setiap kandidat dalam konteks pemilu yang berbeda. Selain itu, keputusan ini dianggap sebagai bentuk aktifitas hukum Mahkamah dalam mengubah sistem pemilu untuk lebih efisien dan akuntabel.

Namun, keputusan Mahkamah ini tidak secara eksplisit memberikan pedoman untuk mengisi posisi legislatif yang hilang karena jeda waktu. Tidak adanya peraturan khusus menyebabkan kekurangan standar, terutama dalam hal anggota Dewan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena DPRD menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah, kekurangan ini merupakan masalah hukum tata negara yang signifikan. Dalam keadaan seperti ini, pertanyaan penting muncul: bagaimana pengisian jabatan Dewan Perwakilan jika pemilu legislatif belum dilakukan? Selain itu, apakah ada dasar hukum untuk menunjuk pejabat Dewan Perwakilan seperti kepala daerah?

Karena jeda waktu ini, ada perbedaan struktural di antara lembaga legislatif yang memiliki sistem yang berbeda dan lembaga eksekutif yang hanya dapat ditempatkan melalui penunjukan Pejabat (Pj) oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Jika tidak ada perwakilan rakyat di tingkat daerah dari tahun 2024 hingga 2026, ada kemungkinan

besar pelanggaran terhadap prinsip demokrasi, checks and balances, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, konsekuensi dari Putusan MK 143/PUU-XXI/2023 harus menjadi perhatian serius bagi para pembentuk undang-undang untuk segera memberikan landasan hukum yang memadai untuk kekosongan lembaga DPRD tersebut.

Dalam demokrasi perwakilan, ada persoalan konstitusional yang signifikan terkait dengan ketentuan yang mengatur penjabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Apabila masa jabatan anggota DPRD telah berakhir dan pemilu legislatif berikutnya belum dilaksanakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak secara eksplisit mengatur bagaimana mengisi kekosongan jabatan legislatif daerah. Kekosongan norma ini tentu menyisakan celah hukum yang sangat berbahaya dari perspektif tata kelola pemerintahan dan legitimasi demokratis.

Peraturan yang jelas tentang mekanisme pengisian jabatan kepala daerah, baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, mengatur pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan. Namun, tidak ada aturan yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan atau pengangkatan "penjabat" legislatif untuk lembaga legislatif daerah seperti DPRD. Padahal, kekosongan hukum tidak boleh menghentikan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, yang merupakan komponen penting dari sistem pemerintahan daerah.

Proses pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah dapat terganggu jika anggota DPRD secara kelembagaan tidak hadir. Sebagai contoh, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), revisi peraturan, dan pengawasan pemerintahan daerah akan terhenti jika DPRD tidak ada. Hal ini dapat mengganggu keberlangsungan pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Kekosongan ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang aspek demokrasi dan konstitusionalisme. DPRD adalah representasi langsung dari kedaulatan rakyat di daerah, jadi jika tidak ada jabatan legislatif, tidak akan ada orang yang sah dan legal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Jika dilihat dari sudut pandang demokrasi perwakilan, kekurangan ini sama dengan kekurangan institusi demokratis, yang dapat menyebabkan masalah legitimasi pemerintahan lokal.

Selain itu, jika masa jabatan DPRD telah habis dan penggantian belum dilakukan melalui pemilu, lembaga legislatif akan kosong selama dua tahun. Ini karena MK telah menetapkan jadwal untuk 2026. Hal ini jelas menciptakan situasi yang tidak biasa dalam sistem pemerintahan. Dalam situasi ini, negara harus mengambil keputusan apakah akan membiarkan daerah tanpa DPRD atau mencari solusi lain yang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Selain itu, sulit untuk mengambil tindakan alternatif seperti penunjukan sementara atau perpanjangan masa jabatan anggota DPRD tanpa basis hukum yang jelas. Perubahan undang-undang yang sah yang dilakukan melalui sistem legislatif nasional

diperlukan untuk memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Perwakilan. Sementara itu, penunjukan anggota DPRD sementara (*ad interim*) secara administratif tanpa dasar hukum akan menimbulkan cacat legitimasi dan memungkinkan gugatan hukum.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi sulit karena pemilihan kepala daerah. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pembentuk undang-undang karena jika tidak ditangani segera, dapat menyebabkan stagnasi dalam sistem pemerintahan daerah dan mengundang masalah konstitusional yang lebih luas, seperti ancaman terhadap stabilitas politik dan tata kelola daerah Sugiharta et al.

Di tingkat daerah, lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak ada. Ini adalah salah satu konsekuensi langsung dari ketiadaan standar ini. Masa jabatan anggota DPRD telah berakhir, tetapi belum ada pemilihan umum untuk menggantikan mereka, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi legislatif (Pratama & Wibowo, 2023). Studi menunjukkan bahwa revisi atau adendum terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada harus segera dibuat agar pengisian jabatan legislatif daerah dapat dilakukan dengan efektif. Penelitian Sugiharta et al. menunjukkan bahwa pengisian jabatan legislatif sangat penting dan bahwa Sugiharta et al. membutuhkan kebijakan yang jelas.

Selain itu, penelitian lain menekankan bahwa integritas diperlukan untuk mengisi posisi legislatif dan masyarakat harus mengawasi secara partisipatif, yang akan menghasilkan proses pemilu yang lebih baik di daerah (Roshady & Wardhani, 2021). Kekosongan norma ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Jika dibiarkan terus menerus, ini akan berdampak pada tata kelola daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan.

DPR dan pemerintah harus mengakui bahwa stabilitas demokrasi dapat terancam tanpa landasan hukum yang kuat. Hal ini seharusnya menjadi prioritas utama dalam agenda legislatif (Aqsha, 2024). Revisi yang dimaksud dapat dicapai melalui pemeriksaan lebih mendalam terhadap struktur hukum yang ada serta argumen yang diajukan oleh akademisi, pengamat hukum, dan orang-orang yang terlibat dalam advokasi (Dahoklory & Ali, 2020).

DPRD memiliki peran strategis dalam pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan tugas legislatif, penganggaran, dan pengawasan pemerintah daerah. Jika masa jabatan Dewan Perwakilan Daerah telah berakhir dan tidak ada undang-undang yang menetapkan pengganti sementara—atau penjabat—maka secara otomatis fungsi legislatif daerah akan dihentikan. Ini menyebabkan kekosongan kelembagaan yang signifikan dan dapat mengancam stabilitas pemerintahan lokal.

Jika tidak ada lembaga legislatif di tingkat daerah, itu tidak hanya menciptakan celah formal dalam struktur pemerintahan, tetapi juga berdampak pada kinerja dan legitimasi pemerintahan daerah. Pemerintah daerah akan kehilangan mitra konstitusionalnya dalam pembentukan peraturan, pengesahan anggaran, dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, prinsip pengendalian dan

keseimbangan dalam pemerintahan daerah menjadi tidak stabil dan berpotensi memungkinkan praktik kekuasaan yang tidak terkendali.

Selain itu, tidak adanya lembaga legislatif ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam berbagai aspek administrasi daerah. Misalnya, proses penganggaran, pembuatan Perda, atau penilaian kinerja kepala daerah. Secara hukum, proses ini memerlukan persetujuan dan partisipasi DPRD. Tanpa lembaga DPRD yang aktif, proses pemerintahan daerah terancam stagnasi atau bahkan cacat hukum karena keputusan yang seharusnya kolektif menjadi sepihak.

Selain itu, kekurangan ini menimbulkan pertanyaan konstitusional tentang apakah mandat rakyat akan tetap ada dalam pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Perwakilan lokal demokratis secara substansial terbatas jika tidak ada perwakilan rakyat di legislatif. Menurut Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, situasi ini dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip pemerintahan demokratis dan bertanggung jawab.

Kelemahan proses legislasi antisipatif dan komprehensif ditunjukkan oleh ketidaksiapan regulasi untuk mengantisipasi perubahan jadwal pemilu ini. Dalam konteks ini, ketika terjadi perubahan yang signifikan akibat putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada norma tentang penjabat DPRD – yang sebelumnya tidak diperlukan karena jadwal pemilu biasa. Akibatnya, sistem hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan konstitusional dengan membuat sistem hukum yang mampu menangani tantangan baru yang muncul.

Situasi yang sulit dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pembentuk undang-undang karena jika tidak ditangani segera, dapat menyebabkan stagnasi dalam sistem pemerintahan daerah dan mengundang masalah konstitusional yang lebih luas, seperti ancaman terhadap stabilitas politik dan tata kelola daerah Sugiharta et al.

Di tingkat daerah, lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak ada. Ini adalah salah satu konsekuensi langsung dari ketiadaan standar ini. Masa jabatan anggota DPRD telah berakhir, tetapi belum ada pemilihan umum untuk menggantikan mereka, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi legislatif (Pratama & Wibowo, 2023). Studi menunjukkan bahwa revisi atau adendum terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada harus segera dibuat agar pengisian jabatan legislatif daerah dapat dilakukan dengan efektif. Penelitian Sugiharta et al. menunjukkan bahwa pengisian jabatan legislatif sangat penting dan bahwa Sugiharta et al. membutuhkan kebijakan yang jelas.

Selain itu, penelitian lain menekankan bahwa integritas diperlukan untuk mengisi posisi legislatif dan masyarakat harus mengawasi secara partisipatif, yang akan menghasilkan proses pemilu yang lebih baik di daerah (Roshady & Wardhani, 2021). Kekosongan norma ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Jika dibiarkan terus

menerus, ini akan berdampak pada tata kelola daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan.

DPR dan pemerintah harus mengakui bahwa stabilitas demokrasi dapat terancam tanpa landasan hukum yang kuat. Hal ini seharusnya menjadi prioritas utama dalam agenda legislatif (Aqsha, 2024). Revisi yang dimaksud dapat dicapai melalui pemeriksaan lebih mendalam terhadap struktur hukum yang ada serta argumen yang diajukan oleh akademisi, pengamat hukum, dan orang-orang yang terlibat dalam advokasi (Dahoklory & Ali, 2020).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketidaksepakatan standar yang menyebabkan kekurangan lembaga legislatif di daerah merupakan masalah besar yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menyentuh fondasi konstitusional pemerintahan daerah. Situasi ini dapat menyebabkan stagnasi pemerintahan, krisis legitimasi, dan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat luas jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, untuk mempertahankan sistem pemerintahan yang demokratis dan efektif, revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sangat penting.

Sebagai akibat dari kekosongan lembaga legislatif daerah yang telah disebutkan sebelumnya, ada kemungkinan adanya ketimpangan dalam pembagian kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam keadaan ini, hanya unsur eksekutif – gubernur, bupati, atau wali kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat – yang memiliki otoritas untuk menjalankan pemerintahan daerah. Salah satu dasar hukum yang jelas untuk proses pengangkatan pejabat eksekutif ini adalah Pasal 201 ayat (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta sejumlah peraturan teknis yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sebaliknya, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kelembagaan terhenti karena tidak ada undang-undang yang mengatur pengisian jabatan sementara DPRD. Akibatnya, perimbangan kekuasaan di tingkat daerah menjadi lemah, bahkan dapat dikatakan lumpuh. Ketidakseimbangan seperti ini merupakan gejala yang merusak struktur konstitusional pemerintahan dalam sistem demokrasi kontemporer karena mengakibatkan dominasi satu cabang kekuasaan atas cabang yang lain.

Kesimpangan kekuasaan ini dapat menyebabkan banyak hal. Pertama, pemerintahan akan dijalankan oleh pejabat kepala daerah tanpa ada lembaga legislatif yang mengawasi secara langsung. Kedua, kebijakan yang bersifat strategis, seperti program prioritas pembangunan atau penganggaran daerah, dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan legislatif. Ketiga, masyarakat tidak memiliki jalur aspirasi formal yang biasanya diberikan melalui anggota DPRD. Semua hal ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal sedang lemah.

Salah satu prinsip utama yang harus dijaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan adalah keseimbangan antara cabang kekuasaan, menurut teori konstitusional klasik Montesquieu. Dalam situasi seperti ini, menghilangkan DPRD secara kelembagaan melanggar prinsip trias politica dan dapat merusak legitimasi pemerintahan daerah.

Karena itu, praktik eksekutif yang tidak memiliki pengawasan legislatif akan menjadi otoritatif, meskipun kepala daerah tetap dijalankan oleh pejabat.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada aturan pelaksana atau kebijakan hukum alternatif yang dapat mengatasi kekosongan hukum tersebut. Hingga saat ini, tidak ada peraturan pemerintah, presiden, atau menteri yang secara eksplisit atau implisit menyelesaikan masalah kekurangan jabatan legislatif daerah selama jeda antara berakhirnya masa jabatan DPRD dan pemilu berikutnya pada tahun 2026.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada aturan pelaksana atau kebijakan hukum alternatif yang dapat mengatasi kekosongan hukum tersebut. Hingga saat ini, tidak ada peraturan pemerintah, presiden, atau menteri yang secara eksplisit atau implisit menyelesaikan masalah kekurangan jabatan legislatif daerah selama jeda antara berakhirnya masa jabatan DPRD dan pemilu berikutnya pada tahun 2026.

Kebijakan preventif atau kuratif belum dibuat oleh pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri. Selama masa transisi ini, tidak ada pedoman teknis, surat edaran, atau kebijakan administratif yang menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi DPRD akan dijalankan. Sebaliknya, sebagai lembaga legislatif nasional, DPR RI belum mengambil tindakan untuk melakukan revisi atau adendum terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada untuk mengisi kekurangan ini.

Ketidakpastian hukum di daerah diperparah oleh ketiadaan regulasi pelaksana ini. Dalam daerah di mana jabatan DPRD telah habis, proses pemerintahan dan pengambilan kebijakan strategis akan terhambat. Selain itu, tidak ada mekanisme konsultatif atau pengawasan legislatif untuk mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, yang berdampak pada hubungan antara pemerintah daerah dan pusat. Oleh karena itu, tidak adanya peraturan pelaksana merupakan pembiaran terhadap kekosongan kelembagaan, yang dapat menyebabkan konflik administratif, hukum, dan bahkan politik.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, penerapan kekuasaan pemerintahan harus selalu didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, kurangnya hukum pelaksana terhadap situasi luar biasa seperti ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan legislasi nasional yang seharusnya melindungi negara dari konsekuensi konstitusional dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Tidak adanya tindakan legislatif untuk menanggapi putusan MK juga menunjukkan kurangnya kolaborasi antara cabang kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif dalam menjaga sistem hukum nasional tetap konsisten.

Oleh karena itu, upaya akademis dan politik diperlukan untuk mendorong penggubal undang-undang untuk segera mengatasi situasi ini dengan menetapkan peraturan pelaksanaan sementara atau dengan mendorong penciptaan peraturan baru dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Jika tidak ada tindakan ini, seluruh wilayah Indonesia akan menghadapi stagnasi politik dan administratif dari tahun 2024 hingga 2026, yang akan bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik, demokrasi, dan kepastian hukum.

Ketidakpastian hukum di tingkat lokal muncul karena tidak ada peraturan yang jelas tentang keberadaan dan pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah masa jabatan berakhir, sementara pemilu legislatif daerah belum dilaksanakan. Hal ini sangat berbahaya karena prinsip kepastian hukum merupakan dasar dari sistem hukum demokratis, yang mewajibkan hak-hak warga negara untuk dilindungi dan dijelaskan. Seluruh proses pemerintahan daerah dapat terhambat dan bahkan dapat melanggar hukum jika tidak ada aturan yang menjelaskan bagaimana posisi DPRD harus dipenuhi, baik secara definitif maupun sementara (Sahidin et al., 2024).

Dalam kasus ini, penelitian oleh Sahidin et al. menemukan bahwa tanpa periodisasi masa jabatan anggota DPR dapat menyebabkan kekosongan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan, yang relevan dengan keadaan yang dihadapi DPR (Sahidin et al., 2024). Sebaliknya, Kusuma et al. juga berbicara tentang pengisian jabatan kepala daerah menjelang pemilihan serentak. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kekurangan ini dapat diatasi dalam berbagai situasi (Kusuma et al., 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahid dan Suriyanto, DPR dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan masalah ini. Studi ini juga menunjukkan bahwa peraturan hukum baru diperlukan untuk menjamin stabilitas politik dan kepastian hukum (Wahid & Suriyanto, 2024).

Untuk menjamin keberlanjutan fungsi legislatif dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat, analisis yang lebih mendalam tentang peraturan saat ini dan usulan perapihan regulasi sangat diperlukan. Oleh karena itu, pencapaian kepastian hukum di tingkat pemerintahan daerah sangat bergantung pada pencarian solusi normatif.

Legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan karena tidak ada wakil rakyat di daerah. Dengan demikian, akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah, terutama Pj kepala daerah, yang tidak memiliki mitra kerja politik, dipengaruhi secara langsung. Dalam situasi ini, pemerintah daerah menjadi monolitik dengan eksekutif sebagai satu-satunya cabang kekuasaan dan tanpa sistem pengawasan institusional yang seimbang.

Lebih lanjut, aspirasi masyarakat tidak memiliki jalur resmi di pemerintahan karena tidak ada DPRD. Hal ini menyebabkan konflik sosial dan politik yang lebih besar antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah. DPRD memainkan peran penting sebagai representasi rakyat dalam demokrasi dengan menjembatani kebutuhan dan kebijakan publik.

Selain itu, konflik hukum dan administrasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat muncul karena tidak adanya perwakilan rakyat yang sah dalam struktur pemerintahan lokal. Misalnya, lembaga legislatif tidak dapat menegur atau memperbaiki

keputusan kepala daerah yang kontroversial atau tidak disukai masyarakat. Dengan demikian, stabilitas dan kohesi vertikal negara dapat terganggu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jelas mengatur cara menunjukkan Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Peraturan menteri dan surat keputusan presiden bahkan telah mengatur mekanisme ini hingga ke tingkat teknis. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya negara untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tetap ada di daerah untuk mencegah kekosongan pemerintahan.

Sebaliknya, tidak ada peraturan yang sebanding dengan jabatan legislatif daerah. Keadaan dasar hukum tentang Penjabat DPRD menyebabkan pemerintahan yang tidak seimbang. Ini berarti bahwa cabang eksekutif tetap menjalankan tugasnya secara legal, sementara cabang legislatif tidak memiliki tugas apa pun. Ini menyebabkan ketimpangan struktural yang merusak sistem pengendalian dan keseimbangan dan melemahkan demokrasi partisipatoris.

Situasi yang sulit dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pembentuk undang-undang karena jika tidak ditangani segera, dapat menyebabkan stagnasi dalam sistem pemerintahan daerah dan mengundang masalah konstitusional yang lebih luas, seperti ancaman terhadap stabilitas politik dan tata kelola daerah Sugiharta et al.

Di tingkat daerah, lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak ada. Ini adalah salah satu konsekuensi langsung dari ketiadaan standar ini. Masa jabatan anggota DPRD telah berakhir, tetapi belum ada pemilihan umum untuk menggantikan mereka, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi legislatif (Pratama & Wibowo, 2023). Studi menunjukkan bahwa revisi atau adendum terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada harus segera dibuat agar pengisian jabatan legislatif daerah dapat dilakukan dengan efektif. Penelitian Sugiharta et al. menunjukkan bahwa pengisian jabatan legislatif sangat penting dan bahwa Sugiharta et al. membutuhkan kebijakan yang jelas. (104)

Selain itu, penelitian lain menekankan bahwa integritas diperlukan untuk mengisi posisi legislatif dan masyarakat harus mengawasi secara partisipatif, yang akan menghasilkan proses pemilu yang lebih baik di daerah (Roshady & Wardhani, 2021). Kekosongan norma ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Jika dibiarkan terus menerus, ini akan berdampak pada tata kelola daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan.

DPR dan pemerintah harus mengakui bahwa stabilitas demokrasi dapat terancam tanpa landasan hukum yang kuat. Hal ini seharusnya menjadi prioritas utama dalam agenda legislatif (Aqsha, 2024). Revisi yang dimaksud dapat dicapai melalui pemeriksaan lebih mendalam terhadap struktur hukum yang ada serta argumen yang diajukan oleh akademisi, pengamat hukum, dan orang-orang yang terlibat dalam advokasi (Dahoklory & Ali, 2020).

Risiko delegitimasi pemerintahan daerah meningkat karena tidak ada kejelasan hukum tentang posisi dan pengisian DPRD selama masa jeda tersebut. Pada akhirnya, ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, terutama jika keputusan penting dibuat tanpa partisipasi legislatif yang representatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika kelembagaan pemerintahan daerah di Indonesia dan penyelenggaraan pemilu. MK menetapkan bahwa jadwal pemilihan dipisahkan antara pemilihan nasional dan daerah sebagai dasar hukum keputusannya. Tahun 2024 akan ada pemilihan presiden dan legislatif nasional, dan tahun 2026 akan ada pemilihan kepala daerah dan legislatif daerah baru. Interval waktu antara berakhirnya masa jabatan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan pelaksanaan pemilu legislatif daerah berikutnya diciptakan oleh Kelibay et al.

Di masa lalu, jabatan legislatif di daerah selalu diisi bersamaan dengan pemilu nasional, tetapi sekarang tidak lagi karena pemisahan jadwal pemilu. Jika masa jabatan anggota DPRD berakhir sebelum pemilihan legislatif daerah, akan ada masa transisi di mana lembaga legislatif daerah tidak akan berfungsi. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam tata kelola pemerintahan, terutama karena UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana kekosongan jabatan di DPRD diisi (Ferdian et al., 2021).

Kekosongan posisi ini berbahaya bagi proses politik lokal dan menghancurkan dasar demokrasi lokal, menurut Sugiharta et al. (Sugiharta et al., 2024). Mereka menyarankan agar revisi regulasi segera dilakukan untuk mengatasi kekurangan ini dan menjaga kedaulatan rakyat dalam fungsi legislatif daerah (Sugiharta et al., 2024). Oleh karena itu, mengevaluasi lebih lanjut dinamika kelembagaan dan konsekuensi hukum dari ketentuan ini sangat penting (Zuhdi & Lailam, 2023) (Sangadji, 2025).

Jabatan legislatif daerah tidak memiliki proses yang serupa dengan jabatan eksekutif daerah, yang hanya dapat diduduki oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran di daerah, tidak ada ketentuan yang menetapkan "Penjabat DPRD" yang dapat ditunjuk untuk sementara waktu. Keadaan normal ini menyebabkan kekosongan hukum, atau ruang hukum kosong, yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan di tingkat lokal.

Kekosongan norma secara langsung menyebabkan kekosongan institusi. Tidak ada lembaga kelembagaan yang dapat mewakili rakyat di daerah karena masa jabatan seluruh anggota DPRD telah berakhir dan pemilu legislatif belum dilaksanakan. Akibatnya, tidak ada lembaga yang secara sah berwenang untuk mengesahkan APBD, memeriksa kinerja kepala daerah, atau merekomendasikan inisiatif peraturan daerah. Hal ini bukan hanya masalah administratif; itu juga masalah konstitusional yang berkaitan dengan elemen penting dari sistem demokrasi perwakilan.

Eksekutif, yang dapat ditempatkan oleh Penjabat Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, memastikan keberadaan pemerintahan daerah. Namun, ketimpangan kekuasaan mengakibatkan dominasi eksekutif jika tidak ada lembaga legislatif yang efektif. Hal ini memiliki potensi untuk merusak demokrasi lokal dan memungkinkan penyalahgunaan wewenang tanpa kontrol yang cukup. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini dapat merusak sistem pengaturan dan keseimbangan yang sangat penting untuk pemerintahan demokratis.

Tidak adanya peraturan pelaksana yang dapat mengatasi kekosongan hukum tersebut membuat situasi ini semakin memburuk. Tidak ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau kebijakan teknis yang menjelaskan cara mencegah jabatan DPRD kosong. Ketiadaan tindakan legislatif dari pemerintah pusat dan DPR RI menunjukkan kurangnya rasa urgensi terhadap kondisi yang dapat memengaruhi sistem pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, tidak adanya lembaga legislatif di wilayah yang tidak memiliki dasar hukum dapat berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional, terutama prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas. Jika tidak ada Dewan Perwakilan Daerah, pemerintah daerah tidak memiliki legitimasi politik yang cukup untuk membuat kebijakan strategis, terutama terkait penggunaan anggaran. Karena tidak ada lembaga representatif yang berfungsi sebagai mitra dialog pemerintah pusat, konflik administrasi juga dapat muncul, terutama dalam hal hubungan antara pusat dan daerah.

Asimetri hukum yang signifikan terjadi antara posisi legislatif dan eksekutif daerah. Sementara jabatan legislatif tidak memiliki pengganti yang jelas, jabatan eksekutif memiliki masa tugas yang jelas dan proses pengangkatan. Ini menunjukkan bahwa undang-undang mengabaikan dua cabang kekuasaan daerah, yang seharusnya berada di tempat yang sama dalam struktur pemerintahan.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023, yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah, menyebabkan kekosongan jabatan di Dewan Perwakilan. Akibatnya, perubahan hukum yang mendesak dan cepat diperlukan. Revisi undang-undang, peraturan pelaksana, atau peraturan peralihan dapat termasuk dalam kategori ini. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan DPR RI tidak seharusnya hanya dianggap sebagai keputusan administratif; itu juga harus dianggap sebagai konsekuensi konstitusional yang memerlukan tindakan hukum yang sistematis.

Dalam penelitian mereka tentang dampak birokrasi pada pemilu legislatif, Putri et al. menunjukkan bagaimana sistem yang tidak proporsional dapat memengaruhi hasil pemilu (Putri et al., 2024). Dalam hal penegakan hukum, Hidayatullah berkonsentrasi pada penegakan hukum pemilu dan masalah yang dihadapinya, termasuk kurangnya aturan yang mengatur proses (Hidayatullah, 2024).

Selain itu, Laksono menemukan bahwa periodisasi anggota legislatif sangat penting untuk mencegah kecurangan pemilu, yang menunjukkan bahwa ada perlunya aturan yang lebih kuat untuk mengelola jabatan legislatif (Laksono, 2022). Begitu pula,

Hidayatullah menekankan bahwa peraturan yang jelas dalam konteks pemilu sangat penting untuk memberikan legitimasi dan kepercayaan publik (Hidayatullah, 2024).

Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa perubahan hukum yang signifikan harus segera dilakukan untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam fungsi pemerintahan daerah, di mana semua cabang kekuasaan bekerja sama dan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Sistem pemerintahan daerah tidak seimbang jika DPRD tidak ada dalam rentang waktu antara berakhirnya masa jabatan anggota legislatif daerah dan pelaksanaan pemilihan legislatif daerah. Tidak mungkin bagi DPRD untuk melakukan tugas legislatif seperti mengawasi eksekutif, membentuk peraturan daerah, dan mengesahkan APBD. Namun, baik di tingkat nasional maupun daerah, satu cabang pemerintahan tidak boleh menjadi pusat kekuasaan, menurut prinsip *check and balance* dalam teori *trias politica*.

Dengan perbedaan kekuasaan ini, eksekutif memiliki banyak kuasa. Dalam situasi di mana DPRD tidak ada, peran ini dijalankan oleh pejabat kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Pj kepala daerah yang diangkat oleh pemerintah pusat tidak memiliki legitimasi elektoral dari rakyat daerah, jadi sangat mungkin mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka jika tidak ada lembaga legislatif yang mengawasi. Sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, prinsip demokrasi partisipatif dan akuntabilitas publik bertentangan dengan hal ini.

Selain itu, dalam literatur tentang demokrasi lokal, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dianggap sebagai alat penting untuk memastikan bahwa suara rakyat di tingkat daerah tetap relevan dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, kekurangan lembaga legislatif ini bukan hanya kekurangan kelembagaan, tetapi juga kekurangan representasi dan akses ke demokrasi lokal yang hilang. Pada tingkat lokal, situasi ini dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi atau kemunduran demokrasi.

Kekosongan aturan di UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menimbulkan masalah praktis dan normatif terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hingga saat ini, tidak ada peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau bahkan peraturan teknis KPU atau Bawaslu yang dapat mempercepat masa transisi antara berakhirnya masa jabatan anggota DPRD dan pelantikan anggota baru yang dipilih melalui Pemilu Daerah 2026.

Namun, untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) dan keteraturan pemerintahan (*orderly government*), pembentuk undang-undang atau lembaga administratif terkait harus melakukan intervensi regulatif dalam situasi seperti ini. Tidak adanya tindakan antisipatif yang diambil oleh legislatif nasional dan pemerintah pusat menunjukkan kurangnya perencanaan legislatif dan kurangnya sensitivitas terhadap masalah struktural dalam sistem pemilu serentak nasional-lokal.

Selain itu, ketidakhadiran tanggapan dari parlemen nasional dan pemerintah menunjukkan bahwa perencanaan pemilu serentak belum sepenuhnya memperhitungkan dampak kelembagaan di tingkat daerah. Ini dapat menyebabkan

disfungsi pemerintahan daerah, ketimpangan dalam pengambilan kebijakan anggaran, dan legitimasi yang berkurang untuk keputusan strategis yang hanya dibuat oleh eksekutif tanpa persetujuan legislatif.

Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam konteks *good governance*, dan juga memiliki potensi untuk menurunkan kualitas tata kelola daerah. Oleh karena itu, untuk mencegah kekosongan lembaga ini berlarut-larut, harus dibuat alternatif hukum atau aturan teknis sementara melalui keputusan presiden, regulasi KPU, dan Perppu.

Kepastian hukum dan akuntabilitas pemerintahan daerah sangat terancam jika tidak ada peraturan yang menjamin keberlanjutan fungsi kelembagaan DPRD setelah masa jabatan anggota berakhir. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, prinsip kepastian hukum merupakan komponen penting dari *Rechtsstaat*. Semua tindakan pemerintahan harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan dapat diprediksi dalam sistem hukum yang stabil.

Jika jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berakhir tanpa adanya aturan yang jelas tentang pengganti atau cara untuk menjaga fungsi legislatif tetap berjalan, ada kekacauan hukum. Akibatnya, tidak hanya fungsi pengawasan dan anggaran menjadi tidak berfungsi, tetapi pemerintahan daerah dapat dijalankan secara eksklusif oleh eksekutif – Pj Kepala Daerah – tanpa adanya mekanisme legislatif untuk mengimbangi. Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas publik, yang harus menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan demokratis. Ini dapat menyebabkan konflik administrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengawasan, pengambilan keputusan strategis, dan alokasi anggaran.

Beberapa sumber yang relevan dapat mendukung pernyataan ini:

Kelangsungan fungsi legislatif sangat penting untuk menjaga akuntabilitas birokrasi dan mengawasi tindakan eksekutif (Husni, 2023).

Akuntabilitas birokrasi juga penting karena kekurangan pengawasan dan fungsi legislatif dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintahan (K, 2023).

Dalam penelitian mengenai akuntabilitas, Aziiz menjelaskan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah diperlukan untuk mengurangi penyimpangan dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif. Ini juga berlaku untuk mengawasi eksekutif yang beroperasi secara mandiri tanpa pengawasan dari legislatif (Aziiz, 2019).

Dalam penelitian mereka tentang efektivitas *e-government*, Shafira dan Kurniasiwati menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, semua bagian pemerintahan harus saling terlibat untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat (Shafira & Kurniasiwati, 2021).

Dari sudut pandang hukum, ketidakjelasan tentang status DPRD menempatkan daerah pada posisi yang lemah, baik secara konstitusional maupun fungsional. Ini dapat mengancam prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

Menurut teori hukum Hans Kelsen, standar hukum harus berjenjang dan berasal dari standar yang lebih tinggi. Ketika tidak ada undang-undang atau peraturan pelaksana yang jelas mengatur situasi tertentu, dapat terjadi anomali dalam sistem norma, yang dapat menunjukkan kegagalan negara untuk mengantisipasi perkembangan pemerintahan yang demokratis dan taat hukum.

Dalam hal ini, beberapa contoh dapat mendukung argumen tentang betapa pentingnya struktur norma hukum:

Paulson membahas teori Kelsen dengan fokus pada "Purity Thesis" dan bagaimana norma hukum yang bersih dan sistematis sangat penting sebagai dasar legitimasi sistem hukum. Ini menunjukkan bagaimana ketidakpuasan dan anomali dalam praktik hukum dapat disebabkan oleh kesalahan dalam struktur norma.

Hendrik meneliti pentingnya penerapan hukum yang terorganisir di Indonesia dan menekankan bahwa peraturan yang jelas dan terorganisir sangat penting untuk mencegah kekacauan dalam pengelolaan hukum. Hal ini berhubungan erat dengan masalah pengisian jabatan di DPRD, yang menunjukkan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur transisi kekuasaan di antara mereka.

Kuncoro et al. mengusulkan pendekatan penalaran hukum non-sistemik yang mempertimbangkan prinsip penegakan hukum yang lebih luas, terutama dalam hal penerapan undang-undang yang mungkin menunjukkan ketidakseimbangan atau ketidakcocokan yang harus dipertimbangkan. Ini meningkatkan pemahaman tentang bagaimana norma saat ini dapat berfungsi dalam konteks hukum yang lebih besar.

Tjahjaningtyas et al. menjelaskan tanggung jawab yang ada dalam struktur hukum dan cara setiap lapisan hukum harus berfungsi untuk memastikan akuntabilitas dan kelangsungan sistem hukum demokratis. Konflik antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjadi jika tidak ada regulasi yang cukup.

Ketidakjelasan hukum tentang pengisian jabatan legislatif dan mekanisme transisi di Indonesia memengaruhi legitimasi hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Untuk menghindari ketidakpastian hukum di masa mendatang, sangat penting bahwa struktur hukum yang diusulkan di atas berhubungan satu sama lain.

Proses pengangkatan jabatan eksekutif di tingkat daerah memiliki dasar hukum yang jelas, berbeda dengan kekurangan jabatan legislatif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati, atau Wali Kota jika ada kekurangan kepala daerah. Bahkan peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri memperkuat penunjukan ini.

Kejelasan standar dan kepatuhan terhadap asas legalitas ditunjukkan dalam ketentuan tersebut. Untuk mencegah kevakuman pemerintahan, negara telah secara teratur mengantisipasi kekosongan jabatan eksekutif. Namun, metode yang sama tidak digunakan dalam undang-undang. Tidak adanya aturan tentang "penjabat DPRD" atau mekanisme alternatif menyebabkan asimetri hukum yang signifikan antara eksekutif dan legislatif.

Asimetri ini menunjukkan bahwa legislatif nasional tidak memperlakukan eksekutif dan legislatif, dua pilar utama pemerintahan daerah, dengan setara. Meskipun demikian, keduanya harus berjalan seimbang dalam kerangka pengendalian dan keseimbangan. Sejak perubahan UUD 1945, keberpihakan undang-undang hanya pada jabatan eksekutif menunjukkan kecenderungan ke arah sentralisasi kekuasaan, yang tidak menguntungkan untuk semangat reformasi dan desentralisasi yang telah digaungkan.

Secara normatif, prinsip nondiskriminatif hukum tata negara mengharuskan jabatan legislatif tidak diatur setelah masa jabatan mereka berakhir. Legislasi yang mengabaikan keberlanjutan fungsi legislatif dapat menyebabkan disharmonisasi dalam sistem pemerintahan daerah dan menurunkan kualitas demokrasi lokal.

Oleh karena itu, negara harus segera membuat peraturan pelaksana atau mengubah undang-undang untuk mengisi celah ini dan memulihkan keseimbangan dan legitimasi untuk pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023, yang memisahkan jadwal pemilu nasional (2024) dan pemilu daerah (2026), memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang signifikan. Salah satu konsekuensi paling signifikan adalah hilangnya kelembagaan legislatif di tingkat daerah karena masa jabatan anggota Dewan telah berakhir tanpa proses hukum yang jelas untuk mengisi jabatan tersebut. Ini berbeda dengan pengisian jabatan eksekutif di tingkat daerah, di mana penunjukan penjabat kepala daerah berdasarkan undang-undang dapat dilakukan.

Jika lembaga legislatif tidak berfungsi selama beberapa waktu, terjadi ketimpangan dalam struktur kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Prinsip demokrasi, checks and balances, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah secara langsung terancam oleh ketimpangan ini. Legislatif, yang seharusnya bertanggung jawab atas fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, harus memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak terganggu dalam situasi seperti ini.

Aspek institusional dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah merupakan konsekuensi dari kekurangan ini. Jika lembaga perwakilan rakyat daerah tidak berfungsi dengan baik, peluang masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam proses politik lokal menjadi sangat terbatas. Ini berpotensi menyebabkan situasi demokrasi yang tidak seimbang di mana satu orang memiliki banyak kekuasaan tanpa ada proses penyeimbangan.

Selain itu, hingga saat ini, belum ada undang-undang pelaksana yang secara eksplisit mengisi kekosongan hukum tersebut. Tidak adanya undang-undang, baik oleh pemerintah maupun presiden, yang mengatur pengisian jabatan legislatif daerah menunjukkan ketidakmampuan institusional untuk menangani masalah yang sangat penting ini. Asumsi bahwa kekosongan kelembagaan tersebut belum mendapat

perhatian yang serius dalam perencanaan ketatanegaraan diperkuat oleh ketidaksiapan pemerintah pusat dan legislatif nasional dalam menangani masalah ini.

Situasi ini menimbulkan keraguan besar tentang prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan, ketidakpastian ini dapat menyebabkan konflik administratif antara pemerintah pusat dan daerah. Ini juga dapat menyebabkan ketidakjelasan tentang fungsi dan peran Dewan Perwakilan dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Tidak ada norma atau praktik ketatanegaraan yang dapat membenarkan kondisi tersebut dalam negara hukum.

Selain itu, ketidakseimbangan dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah menunjukkan asimetri hukum yang mencolok antara proses legislatif dan eksekutif. Ketidakseimbangan ini mengancam legitimasi dan legalitas pemerintahan daerah, sekaligus menghancurkan dasar demokrasi lokal yang telah dibangun secara bertahap selama proses desentralisasi.

Untuk mengisi kekosongan norma, intervensi hukum yang mendesak diperlukan. Pemerintah bersama DPR harus segera membuat peraturan yang memungkinkan pengisian jabatan legislatif secara sementara atau melalui proses alternatif yang legal. Untuk menjaga kesinambungan fungsi DPRD dan stabilitas demokrasi lokal selama periode transisi pemilu, peraturan ini sangat penting.

Strategi penyelesaian masalah membutuhkan kodifikasi hukum yang sistematis dan menyeluruh, bukan hanya pendekatan kasuistik. Seperti yang dinyatakan oleh Bahram (2024), ketidaksepakatan dalam kodifikasi hukum di Indonesia seringkali disebabkan oleh ketidaksepakatan antara institusi dan kurangnya mekanisme harmonisasi hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk merevisi peraturan yang berfokus pada keadilan substantif dan kepastian hukum.

Selain itu, akademisi di bidang hukum tata negara dan otonomi daerah perlu melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam merancang model transisi kelembagaan legislatif yang mempertimbangkan prinsip demokrasi, efektivitas pemerintahan, dan praktik di berbagai negara. Penelitian ini juga perlu memperhatikan implikasi sosial-politik dari kekosongan kelembagaan terhadap pelayanan publik, partisipasi politik masyarakat, dan kestabilan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, peningkatan standar dan kerangka hukum sangat penting untuk menyelesaikan masalah jangka pendek terkait pemilu 2024–2026 dan untuk membangun sistem hukum nasional yang konsisten dan responsif terhadap perubahan ketatanegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adzim, 2020: "Validity of the Implementing Regulations of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources Post-Constitutional Court Decision No. 85 / Puu-Xi / 2013." Artikel ini membahas legitimasi regulasi pelaksana, yang merupakan rujukan dalam analisis peraturan dan sangat relevan untuk penelitian mengenai kekosongan hukum dalam pengangkatan posisi legislatif (Adzim, 2020).

- Aji "Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020." (2024) doi:10.20884/1.slr.2023.5.4.16059 publication type: article
- Akiiz (2019). Dalam "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa", yang diterbitkan oleh Aziiz dalam Jurnal Akuntansi Aktual pada tahun 2019 (doi:10.17977/um004v6i22019p334), topik tersebut adalah bisnis, ekonomi, dan akuntabilitas.
- Analisis Kewajiban Legislasi DPR dan Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1" oleh Wahid dan Suriyanto Review hukum Iblam (2024) DOI:10.52249/ilr.v4i3.502. Sumber referensi :
- Aqsha, 2024. Aqsha "Penolakan Fraksi PKS dalam Pengesahan Revisi RUU IKN: Studi Kasus Optimalisasi Wewenang Fraksi dalam Legislasi" Comserva jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat (2024) doi:10.59141/comserva.v3i09.1159
- Astuti et al., 2024. Astuti et al. "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas" Jurnal usm law review (2024) doi:10.26623/julr.v7i2.8551
- Bahram, M. (2024). Menuju Harmonisasi Strategi dan Hambatan dalam Mewujudkan Kodifikasi Hukum yang Efektif di Indonesia. ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(5), 348–356. DOI: <https://doi.org/10.55681/armada.v2i5.1326>
- Chandra et al. "MENGOPTIMALKAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA", menurut Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum (2023), doi:10.55681/seikat.v2i4.703.
- Dahoklory & Ali, 2020. Dahoklory and Ali "MENYOAL URGENSI DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI" Perspektif (2020) doi:10.30742/perspektif.v25i2.766.
- Dahoklory dan Ali, 2020 menyatakan "MENYOAL URGENSI DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI", tulis Dahoklory dan Ali di Perspektif (2020), doi:10.30742/perspektif.v25i2.766.
- Ferdian et al., 2021. Ferdian et al. Jurnal perspektif (2021) doi:10.24036/perspektif.v4i1.414 publication type: article, topics: political science, philosophy, humanities
- Hidayatullah 2024. Hidayatullah, "Pisau Hukum dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024" (2024), doi:10.62504/jimr823.
- Hudaya et al., 2024:** "Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasan Hutan." Ini mencakup analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa menjadi acuan dalam memahami peran hukum dalam pengelolaan kekuasaan, yang juga penting untuk mengerti aspek legislatif (Hudaya et al., 2024).
- Husni, 2023) Husni, "Pilar Utama Konsep Birokrasi: Efisiensi dan Akuntabilitas" (2023), doi:10.31219/osf.io/dpv9b, jenis publikasi: preprint, topik: ilmu politik
- Jithish et al. (2024).. Jithish et al. "Empowering Smart Grid Security: Towards Federated Learning in 6G-Enabled Smart Grids using Cloud" (2024) doi:10.21203/rs.3.rs-3834382/v1 publication type: preprint

- Kariem "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TERHADAP IMPLEMENTASI KEISTIMEWAAN" *Politika* jurnal ilmu politik (2018) doi:10.14710/politika.9.2.2018.61-81 publication type: article
- Kelibay dkk. 2022: Kelibay dkk. "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" dalam *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial* (2022), doi:10.33506/jn.v7i2.1739. Jenis publikasi: artikel, topik: ilmu politik, filsafat, seni dan budaya.
- Klau et al. "Pelimpahan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Tugas Pembantuan Kepada Camat Malaka Barat" *Comserva* jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat (2023) doi:10.59141/comserva.v3i02.802.
- Kuncoro et al., 2023. Kuncoro dkk. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Armada* (2023) menerbitkan artikel berjudul "BASIS NILAI PENALARAN HUKUM NON-SISTEMIK DALAM KERANGKA DIALEKTIKA PENALARAN HUKUM SISTEMIK KE ARAH PENALARAN HUKUM NON-SISTEMIK". DOI: 10.55681/armada.v1i6.602 jenis publikasi: artikel
- Kusuma et al. "Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024" (2022) doi:10.15642/sosyus.v2i2.200.
- Laksono, 2022.. Laksono "Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu" (2022) doi:10.56393/nomos.v1i6.318.
- Lestari and Azzahra "Pengaruh XBRL, Kualitas Laporan Keuangan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Asimetri Informasi" *Co-value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan* (2024) doi:10.59188/covalue.v15i3.4518
- Mimbar Hukum, Nugroho dan Yuniza, "PENGATURAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOTA YOGYAKARTA"
- Nuna and Moonti "KEBEBASAN HAK SOSIAL-POLITIK DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA" *Jurnal ius constituendum* (2019) doi:10.26623/jic.v4i2.1652 publication type: article
- Paulson (2018). Paulson's "The Purity Thesis", a law ratio (2018), doi:10.1111/raju.12217, is a paper.
- Pratama dan Wibowo, 2023 menyatakan "Abadinya Persoalan Threshold Presidensial Di Meja Mahkamah Konstitusi", oleh Pratama dan Wibowo, diterbitkan dalam *Jurnal Penelitian Multidisipliner* pada tahun 2023, dengan DOI: 10.58705/jpm.v2i1.87.
- Putri dkk., (2024). Putri dkk. "Birokrasi dan Keekerabatan Politik Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan" dalam *jurnal ilmu pengetahuan manusia* (2024), doi:10.37296/esci.v5i1.186.
- Ramadhan and Khoirunurrofik "AKUNTABILITAS DAN KONDISI KEUANGAN DAERAH OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI ACEH, PAPUA, DAN PAPUA BARAT" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* (2024) doi:10.22212/jekp.v14i1.2382
- Reyhan dan (Triadi & anshari, 2024):** "Hukum Tata Negara dan Hubungannya dengan Ilmu Lainnya." Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan memberikan wawasan tentang interseksi hukum tata negara dengan disiplin ilmu lain, yang dapat membantu menggali lebih dalam isu kekosongan legislasi (Reyhan & Triadi, 2024).

- Roshady dan Wardhani, 2021 menyatakan "Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi" ditulis oleh Roshady dan Wardhani dalam *Journal of Political Issues* (2021), dengan DOI: 10.33019/jpi.v3i1.54.
- Sabir "NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM" *Jurnal al-ahkam jurnal hukum pidana islam* (2023) doi:10.47435/al-ahkam.v5i1.1681 publication type: article
- Sahidin dkk. "Pengaturan Peroidesasi Masa Jabatan Anggota DPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokratis", menurut jurnal multidisipliner *Blantika* (2024), yang dipublikasikan pada doi:10.57096/blantika.v3i2.272.
- Saksono, 2022 "Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalkan Kecurangan Pemilu", ditulis oleh Laksono pada tahun 2022, dan diterbitkan dalam doi:10.56393/nomos.v1i6.318.
- Sangadji, 2025. Sangadji "Penguatan Kapasitas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Menghadapi Tantangan Penegakan Hukum Pilkada 2024" *Kamboti jurnal sosial dan humaniora* (2025) doi:10.51135/kambotivol4issue2page110-116 publication type: article.
- Satriawan dan Lailam, "Pola Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi* (2019), judul: artikel, doi:10.31078/jk1636.
- Shafira dan Kurniasiwi (2021). Shafira dan Kurniasiwi, "Implementasi E-Government dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online di Kabupaten Kulon Progo" dalam *Jurnal Caraka Prabu* (2021), dengan nomor publikasi: doi:10.36859/jcp.v5i1.457.
- Sudiro & Waryoto, 2024 menyatakan Hendrik, "Sinkronisasi Perdas Yogyakarta Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan", dipublikasikan dalam *Inovasi* (2023) dengan nomor referensi 10.33626/inovasi.v20i2.744. Jenis publikasi: artikel
- Sugiharta et al. "Kontroversi Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia" (2024) doi:10.47134/ijlj.v1i4.2260 publication type: article
- Suprayoga and Suwito "Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang" *Jurnal karya ilmiah multidisiplin (jurkim)* (2024) doi:10.31849/jurkim.v4i1.15739.
- Taufikurrahman "Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia" *Jurnal civics media kajian kewarganegaraan* (2019) doi:10.21831/jc.v16i2.20788 publication type: article
- Tjahjaningtyas et al., 2023 Tjahjaningtyas dan rekannya "Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta" dalam *Jurnal Hukum Indonesia* (2023), doi:10.58344/jhi.v2i3.86, jenis publikasi: artikel
- Triadi dan Rangoraja (2024):** "Hukum Tata Negara Tentang Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang Pernah Ada di Indonesia." Artikel ini memberikan konteks penting tentang bagaimana hukum tata negara berfungsi dalam kerangka pemerintahan, yang relevan untuk menganalisis kekosongan lembaga legislatif (Triadi & anshari, 2024).

- Wahid and Suriyanto "Analisis Kewajiban Legislasi DPR dan Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023" Iblam law review (2024) doi:10.52249/ilr.v4i3.502
- Živanović, 2022 Živanović, "Grounds of rebutting the judgment in criminal procedure: The methodology of writing the judgment as the biggest challenge", dalam jurnal Nauka bezbednost policija (2022) dengan judul "Grounds of rebutting the judgment in criminal procedure".
- Zuhdi dan Lailam (2023). Zuhdi dan Lailam, "SKOLAH INTEGRITAS BAGI PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BERBASIS MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILU 2024 YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS", diterbitkan dalam Jmm (jurnal masyarakat mandiri) (2023) dengan nomor publikasi: doi:10.31764/jmm.v7i5.16947.